



AL-IJTIMA'I

International Journal of Government and Social Science

Eksistensi Lembaga Dayah dalam Ekskalasi Politik Bangsa

Abdul Hadi

Pola Korupsi di Perguruan Tinggi Swasta

Agus Adhari

**Legalitas Lingkungan Hidup dalam Perspektif Keadilan dan
Hukum Administrasi Negara**

Budi Handoyo

**Agama dan Budaya: Konstruksi Imajinatif atau Faktual
(Analisis Teks Azimat Aceh)**

Chairunnisa Ahsana AS

**Kekuasaan dan Moral dalam Pandangan Politik Niccolo
Machiavelli**

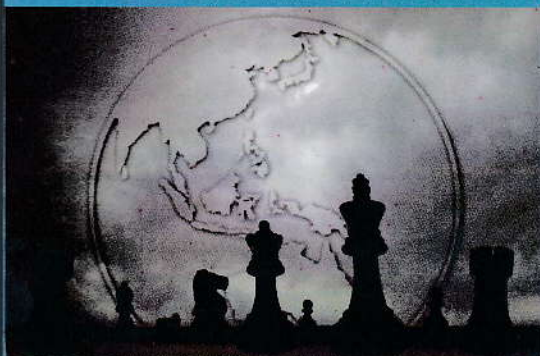
Mukhtar

Studi Jaringan Aktor dalam Perumusan Kebijakan Publik

Taufik

Peran Sentral Syari'at Islam dalam Konsep Pemerintahan

Teuku Zulkhairi



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

AL-IJTIMA'I

International Journal of Government and Social

Vol. 2 , No. 2, Mei 2017

Penanggung Jawab

Dr. Muji Mulia, M. Ag

Redaktur

Delfi Suganda, LLM

Penyunting

Dr. H. Abdullah Sani, Lc, MA

Dr. Mahmuddin, M.Si

Desain Grafis

Candra Kurnia, ST., MBA

Reviewer

Dr. Sahya Anggara, M.Si

Dr. Arie Sudjito, S.Sos, M.Si

Sekretariat

Eka Januar, M.Soc.Sc

Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si

Sofia Nafsiana, SP

Alamat Redaksi:

Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry

Jln, Syekh Abdul Rauf Kopelma Darussalam

Banda Aceh, Kode Pos 23111

Telepon:0651-7552921 fax.06517552922

Email: jurnalijtimai@ar-raniry.ac.id

Web: fisip.ar-raniry.ac.id

DAFTAR ISI

PENGANTAR REDAKSI	iv
DAFTAR ISI.....	vii
Eksistensi Lembaga Pendidikan Dayah dalam Ekskalasi Politik Bangsa <i>Abdul Hadi</i>	1
Pola Korupsi di Perguruan Tinggi Swasta <i>Agus Adhari.....</i>	17
Legalitas Lingkungan Hidup dalam Perspektif Keadilan dan Hukum Administrasi Negara <i>Budi Handoyo</i>	28
Agama dan Budaya: Konstruksi Imajinatif atau Faktual (Analisis Teks Azimat Aceh) <i>Chairunnisa Ahsana AS.....</i>	42
Kekuasaan dan Moral dalam Pandangan Politik Niccolo Machiavelli <i>Mukhtar</i>	56
Studi Jaringan Aktor dalam Perumusan Kebijakan Publik <i>Taufik.....</i>	71
Peran Sentral Syari'at Islam dalam Konsep Pemerintahan <i>Teuku Zulkhairi</i>	86

Eksistensi Lembaga Pendidikan Dayah dalam Ekskalasi Politik Bangsa

Dr. Abdul Hadi, S. Pd. I., M. Ag

Dosen Perguruan Tinggi STAI Yayasan Tgk Chik Pante Kulu

abdulhadiys@gmail.com

Abstract

Dayah is a typical Acehnese educational institution that has long played a very important role in maintaining political stability especially in Aceh. This educational institution has spawned many fighters, reformers and politicians both local and national level. This institution has been born since the arrival of Islam to Aceh and still exist until now with the dynamics that continue to grow. The relationship of dayah educational institutions with the authorities has spawned many government policies in order to reduce conflict and enforcement of Islamic law in Aceh. As a form of state responsibility in maintaining the sustainability and existence of dayah educational institutions the government has established a special body equivalent to other education offices in Aceh named Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD) Aceh. Thus, dayah education is recognized as an official educational institution. The alumni of this institution have the same rights as alumni from other formal education institutions in Aceh.

Keywords: *Dayah Institution, politics, Islamic law, Aceh.*

A. PENDAHULUAN

Istilah “*dayah*” berasal dari bahasa Arab, dari fi’el “*Inzawa-yanzawi*” yang berarti pohon atau sudut, menurut Ali al Jumbulati *Zawiyah* adalah sudut mesjid yang digunakan untuk beri’tiqaf dan mensyi’arkan urusan agama.¹ *Zawiyah* yang secara literal berarti “sudut” yang diyakini oleh masyarakat pertama sekali digunakan untuk sudut masjid Madinah di mana Nabi Muhammad pernah mengajarkan ilmu-ilmu agama bagi para sahabat.² Pada abad pertengahan, kata *zawiyah* di pahami sebagai pusat agama dan kehidupan sufi yang kebiasaannya menghabiskan waktu di perantauan. Penamaan dayah ini dikarenakan banyak ulama-ulama Aceh yang menuntut ilmu ke Timur tengah pada lembaga pendidikan *zawiyah*, sekembalinya ke Aceh, mereka mendirikan lembaga pendidikan dengan menerapkan sistem dan konsep pendidikan yang ada di sana. Dalam perkembangan selanjutnya penyebutan *zawiyah* oleh masyarakat Aceh berubah menjadi dayah.

¹ Ali al Jumbulati dan Futuh al Tuwanisi, *Perbandingan Pendidikan Islam*, Pentrj. M.Arifin, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 33

² Hasbi Amiruddin, *UlamaDayah Pengawal AgamaMasyarakatAceh*, (Kanada, Institute of Islamic McGill University Montreal, 1994), hlm. 41

Dalam Qanun Aceh nomor 5 tahun 2008 Pasal 1 ayat (29) menyebutkan bahwa dayah yang disebut juga pesantren adalah lembaga pendidikan yang *thullab/* santri atau pelajarnya bertempat tinggal di dayah, memfokuskan pada pendidikan Islam dan dipimpin oleh *teungku* dayah. Selanjutnya dalam Qanun Aceh, dayah dibedakan kepada dua macam, yaitu dayah salafiah dan dayah terpadu. Pasal 1 ayat (30) disebutkan bahwa dayah salafiah adalah lembaga pendidikan yang memfokuskan diri pada penyelenggaraan pendidikan agama Islam dalam bahasa Arab klasik dan berbagai ilmu yang mendukungnya. Selanjutnya pada ayat (31) disebutkan bahwa dayah terpadu/ modern adalah lembaga pendidikan dayah yang dipadukan dengan sekolah atau madrasah.³

Dayah adalah satu lembaga pendidikan Islam yang terdapat di daerah istimewa Aceh. Lembaga pendidikan ini hampir sama seperti lembaga pendidikan pesantren yang ada di Jawa, baik dari aspek fungsi maupun tujuan, namun ada beberapa perbedaan penting, di antara perbedaan itu, seperti terlihat di Jawa timur ialah bahwa pesantren itu merupakan suatu tempat yang dipersiapkan untuk memberikan pendidikan agama mulai dari tingkat dasar sampai ke tingkat belajar yang lebih tinggi.⁴ Sedangkan di Aceh, dayah adalah lembaga pendidikan lanjutan bagi anak-anak yang sudah menyelesaikan pendidikan dasar di Meunasah atau Rangkang atau di rumah-rumah *Tungku gampong*,⁵

B. METODELOGI PENELITIAN

Ada tiga jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pemilihan jenis ini dilihat dari tujuan penelitian, pendekatan dan lokasi penelitian. Dipandang dari segi tujuan maka penelitian ini adalah penelitian verifikasi, yaitu suatu jenis penelitian yang berusaha meneliti sejarah perkembangan lembaga pendidikan dayah dalam kaitannya dengan politik kekuasaan di Aceh. Dipandang dari segi pendekatan maka penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (*Qualitative Research*). Di mana data yang diperoleh dianalisis dengan narasi verbal. Dan jika dilihat dari segi lokasi/tempat, maka penelitian ini termasuk kajian *library research* (penelitian kepustakaan). Teknik pengumpulan datanya dengan mengkaji literatur-literatur yang berhubungan dengan sejarah perkembangan dayah, baik dilihat dari segi sosio kultural, maupun sosio politik masyarakat Aceh.

³ Tim Penyusun, *Silabus Kurikulum Pendidikan Dayah*, (Banda Aceh: Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh, 2012), hlm. 6

⁴ Abdurrahman Saleh dkk, *Penyelenggara Pendidikan Formal di Pondok Pesantren*, (Jakarta: Ditjen Bimarga Islam Departemen Agama R.I, 1985), hlm. 11

⁵ A. Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 192

Data penelitian ini diperoleh dengan menggunakan sumber primer maupun sumber skunder. Sumber primer yang digunakan dalam memperoleh data ini didapatkan dari buku-buku, jurnal, arsip atau dokumentasi Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD) Provinsi Aceh. Adapun sumber skunder adalah hasil-hasil kajian yang menyangkut dengan sejarah dan bentuk-bentuk lembaga pendidikan yang berkembang di Aceh. Penelitian ini dikhususkan pada lembaga pendidikan dayah di provinsi Aceh yang telah berkembang sejak zaman kesultanan hingga sekarang.

C. PEMBAHASAN

1. Kajian Historis Perkembangan Dayah dan Hubungannya dengan Politik Kekuasaan

a. Dayah Masa Kesultanan

Dayah adalah satu lembaga pendidikan Islam yang terdapat di daerah istimewa Aceh. Lembaga pendidikan ini sama seperti lembaga pendidikan pesantren yang ada di Jawa, baik dari aspek fungsi maupun tujuan, kendati ada beberapa perbedaan penting, di antara perbedaan itu, seperti terlihat di Jawa timur ialah bahwa pesantren itu merupakan suatu tempat yang dipersiapkan untuk memberikan pendidikan agama mulai dari tingkat dasar sampai ke tingkat belajar yang lebih tinggi.⁶ Sedangkan di Aceh, dayah adalah lembaga pendidikan lanjutan bagi anak-anak yang sudah menyelesaikan pendidikan dasar di Meunasah atau Rangkang atau di rumah-rumah *Tungku gampong*.⁷

Tidak semuanya dapat diketahui secara pasti mengenai tahun pendirian dayah-dayah di Aceh, beberapa di antaranya dapat diketahui, misalnya Dayah Tungku Tanoh Abee. Berdasarkan beberapa sumber, dayah ini didirikan pada awal abad ke 19 oleh seorang ulama dari Baghdad, yang bernama Syaikh Idrus Bayan atas perintah Sultan Mahmud Syah (1824-1836). Syaikh ini kemudian dikenai dengan Tungku Syik Tanoh Abee. Sesudahnya berturut-turut yang memimpin dayah ini adalah Syaikh Abdul Hafidh, Syaikh Abdul Rahim, Syaikh Muhammad Saleh, Syaikh Abdul Wahab yang juga bergelar Tungku syik tanoh Abee. Dayah Teungku Syik Kuta Karang didirikan pada paruh kedua abad ke 19 oleh Syaikh Abbas Ibnu Muhammad yang populer dengan Teungku Syik Kuta Karang, yang pada waktu itu menjadi Kadhi Sultan Ibrahim Mansur Syah (1857-1870). Dayah Teungku Syik di Tiro merupakan dayah yang sangat populer di Aceh, dayah ini mencapai puncak kemajuan pesat pada masa kepemimpinan Teungku Muhammad

⁶ Abdurrahman Saleh dkk, *Penyelenggara Pendidikan Formal di Pondok Pesantren*, (Jakarta: Ditjen Bimarga Islam Departemen Agama R.I, 1985), Hal. 11

⁷ A. Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), Hal. 192

Saman (1839-1891) salah seorang penggerak perang sabil, demikian juga dengan dayah Teungku Syik Pante Kulu, yakni pengarang sejumlah Hikayat Perang Sabil untuk membangkitkan semangat juang melawan Kolonial Belanda.

Pada masa kerajaan Aceh Darussalam, terdapat beberapa lembaga Negara yang bertugas dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, di antaranya⁸ :

1) Balai Seutia Hukama;

Merupakan lembaga ilmu pengetahuan, tempat berkumpulnya para ulama, ahli pikir dan cendekiawan untuk membahas dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

2) Balai Seutia Ulama ;

Merupakan jawatan pendidikan yang bertugas mengurus masalah-masalah pendidikan dan pengajaran

3) Balai Jama'ah Himpunan Ulama

Merupakan kelompok studi tempat para ulama dan sarjana berkumpul untuk bertukar pikiran membahas persoalan-persoalan pendidikan dan ilmu pendidikannya.

Jumlah dayah di Aceh pada abad ke 19 tidak diketahui dengan pasti. Pada masa kesultanan, setiap Nanggroe memiliki sekurang-kurangnya satu dayah. Pada masa Kolonial unit pemerintahan Nanggroe di ubah menjadi *Landschap* (wilayah pemerintahan) yang berjumlah 129 buah. Dengan demikian jumlah dayah diperkirakan 129 buah. Namun dayah-dayah tersebut tidak semuanya dapat diketahui dengan jelas keberadaannya hanya beberapa saja yang dapat diketahui.

Berikut ini beberapa dayah di Aceh yang berkembang pada abad ke 19. Dari sejumlah di samping masih ada dayah-dayah lain yang masih eksis, dayah- dayah tersebut yaitu:

1. Dayah teungku Syik Tanoh Abee.
2. Dayah Teungku Syik Kuta Karang.
3. Dayah Lam Birah.
4. Dayah Lam Nyong.
5. Dayah Lam Bhuk.
6. Dayah Krueng Kalee.
7. Dayah Lam Krak.
8. Dayah Lam Pucok.
9. Dayah Lam U.
10. Dayah Teungku Syik Di Tiro.

⁸ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999), Hal.32

11. Dayah Teungku Syik Pante Kulu.
12. Dayah Teungku Syik Pante Geulima.
13. Dayah rupet di Kuala Daya.
14. Dayah Meunasah Blang.
15. Dayah Cot Meurak.
16. Dayah Pulo Baroh.

Dari semua dayah-dayah tersebut di atas hanya sebagian kecil saja yang masih berkembang hingga sekarang. Hal ini diakibatkan karena tidak ada penerus setelah Teungku chik (pimpinan dayah) wafat. Ada juga dayah yang terpaksa tutup akibat peperangan melawan kolonialisme Belanda.

b. Kebijakan Pemerintah Kolonialisme Terhadap Eksistensi Dayah

Kolonialisme di Aceh berawal ketika Belanda mengutus beberapa delegasi pada akhir Agustus 1872 untuk memaksa rakyat Aceh mengakui kedaulatan Belanda terhadap wilayah mereka.⁹ Paksaan ini tidak bisa diterima oleh masyarakat Aceh, akibatnya Belanda menyatakan perang dan menyerang Aceh pada bulan April 1873.¹⁰ Sejak pecahnya perang melawan Belanda pada tahun 1873, dayah di Aceh memegang peran penting dalam pengerahan tenaga pejuang, terutama *murib* dan masyarakat di sekitar dayah ke Medan peperangan. Dalam menumbuhkan semangat juang rakyat melalui motivasi keagamaan, seperti ajakan perang sabil, dayah berperan sangat besar, karena itu tidak mengherankan jika pada akhir abad ke 19 banyak dayah yang terbengkalai akibat serangan Belanda yang menganggap dayah sebagai konsentrasi para pejuang, baru setelah perang mereda, para Teungku Syik yang tersisih berusaha membangun kembali dayah yang terlantar selama ini¹¹.

Pada saat itu semua dayah mengalihkan aktivitasnya ke arah perjuangan politik melawan Belanda di samping mengajarkan ilmu agama. Sejak perang itu berkecamuk, banyak tenaga ulama yang gugur, karena syahid di Medan perang, seperti Teungku syik Di Tiro, Tgk Di Keumala, Hal itu berlangsung sampai tahun 1912.¹² Sejak tahun 1913, sisa ulama yang tidak Syahid, mulai menghidupkan kembali dayah-dayah di seluruh Aceh. Tentu saja hal ini tidak leluasa seperti dulu, karena sejak tahun 1913, pemerintah Hindia Belanda sudah mulai berjalan di Aceh. Pemerintah Hindia Belanda sudah mengeluarkan Ordinasi Guru pada tahun 1905

⁹ Antony Reid, *The Contest for North Sumatra: Aceh The Nederland and Britain 1858-1898* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1952), Hal. 58

¹⁰ Ismail Yakkub, *Tgk Chik di Tiro*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), Hal. 13

¹¹ Rusdi Sufi, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), Hal. 224

¹² Sanusi Pane, *Sejarah Indonesia*, Jilid II, (Jakarta, Balai Pustaka, 1915), Hal. 174

yang dimuat dalam *Staatsbad* 1905 No.550 yang mengawasi tiap-tiap guru yang mengajar agama.

Untuk mendirikan sebuah sekolah atau madrasah, harus mendapat izin terlebih dahulu dari Gubernur militer/sipil Belanda. Sebagai contoh ketika pendirian Madrasah oleh Tuanku Raja Keumala. Beliau harus memenuhi beberapa ketentuan yang dikeluarkan oleh Gubernur Militer/sipil pemerintahan Belanda yang pada waktu itu adalah Swaart. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain:

- 1) Kepada Tuanku Raja Keumala yang bertempat tinggal di kampung Keudah diizinkan mendirikan satu madrasah tempat belajar orang-orang dewasa dan pemuda-pemuda.
- 2) Mata pelajaran yang boleh diajarkan hanya menulis dan membaca bahasa Arab, sehingga dapat memahami kitab-kitab agama Islam dengan baik, ilmu tauhid dan ilmu fiqih.
- 3) Diwajibkan kepada Tuanku Raja Keumala membuat daftar nama-nama murid dan diserahkan kepada pihak Belanda.

Pada masa kolonialisme terjadi penekanan yang sangat kuat terhadap dayah-dayah oleh pemerintah Hindia Belanda, hal ini dikarenakan mereka khawatir dayah di jadikan sebagai pusat pendidikan militer rakyat untuk menghadapi Belanda. Dengan kekhawatiran inilah sehingga mereka membuat aturan-aturan dalam pendirian sebuah dayah. Sebagaimana juga yang terjadi di Pulau Jawa, bahwa pesantren dijadikan pusat latihan rakyat untuk melawan penjajah. Hal ini juga diakui oleh Raffles dalam bukunya *The History of Java*, ia mengakui bahaya kiai terhadap kepentingan Belanda, banyak sekali kiai yang aktif dalam berbagai pemberontakan.¹³ Pendapat Raffles ini sesuai juga dengan kenyataan yang terjadi di Aceh, sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas.

c. Dayah Pasca Kemerdekaan

Kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari peran para ulama dayah yang tergabung dalam organisasi persatuan ulama seluruh Aceh (PUSA) yang bersusah payah dalam mengusir Belanda di bumi Aceh. Pengusiran Belanda ini berawal ketika Jepang memaklumkan perang terhadap sekutu, termasuk di dalamnya Belanda, pada tanggal 8 Desember 1942, kesempatan baik ini dimanfaatkan oleh ulama Aceh dengan mengundang Jepang ke Aceh untuk mengusir Belanda.

¹³ Hamid Fahmi Zarkasyi, Majalah sabili, no. 9, th. X *Hutang Bangsa pada Pesantren*, (Jakarta: Bina Media Sabili, 2003), Hal. 120

Setelah Jepang bersama rakyat Aceh berhasil mengusir Belanda, rakyat Aceh sedikit merasa lega, hal ini disebabkan rakyat telah mampu mengusir Belanda yang sudah ratusan tahun menjajah rakyat, namun rasa lega itu tidak berlangsung lama, karena seperti kata pepatah ibarat pagar makan tanaman, begitulah keadaan yang dirasa oleh rakyat pada Jepang yang dianggap pembela justru menjadi penjajah yang sangat kejam. Untuk kedua kalinya ulama memaklumkan pemberontakan terhadap Jepang, pemberontakan pertama sekali terjadi pada tahun 1944 di bayu di bawah pimpinan Tgk Abdul Jalil, beliau berhasil melumpuhkan satu kompi tentara Jepang.

Pada tahun 1945 Jepang angkat kaki di bumi Aceh karena mengalami kekalahan dengan tentara sekutu, yang ditandai dengan pemboman Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945.

Setelah merdeka dayah memasuki era baru, hal ini dikarenakan situasi sosial politik yang belum menentu setelah Indonesia merdeka. Ulama bersama-sama pemerintah kembali menata pembangunan bangsa. Terkenal beberapa ulama Aceh yang berperan dwi fungsi (agama dan politik) di antaranya: Tgk. Daud Beureueh, Tgk. Hasan Krueng Kale, Tgk Hasballah Ujong Rimba dan ulama- ulama yang tergabung dalam Organisasi PUSA. Peran penting ulama dayah pada masa ini selain dalam bidang keagamaan dan politik, juga dalam bidang pembangunan fisik, seperti Tgk. Chik di Pasi memimpin masyarakat membangun sistem irigasi, begitu juga Tgk. Chik di Bambi dan Tgk. Chik di Rebee.¹⁴ Partisipasi ulama dalam kegiatan tersebut dilakukan dengan suka rela dan tidak dibayar sama sekali. Sekitar tahun 1963, Tgk. Daud Beureueh menjadi motor penggerak pembuatan jalan- jalan, pengadaan jembatan, membangun jaringan irigasi dan pembersihan irigasi yang telah lama.¹⁵

d. Dayah Masa Konflik

a. Kontribusi Ulama Dayah Dalam Penyelesaian konflik Aceh

Konflik bersenjata di Aceh yang berlangsung puluhan tahun mulai setelah terjadinya gerakan DII/ TII pada masa orde lama seakan-akan tidak pernah menemukan ujungnya, rentetan penderitaan yang dialami masyarakat membuat Aceh tertinggal dengan saudara- saudaranya di provinsi lain. Pembangunan di Aceh berjalan di tempat.

Saat konflik bersenjata memanasi di Aceh, keberadaan dayah selaku institusi pendidikan dan kontrol sosial juga ikut terimbas setidaknya ruang gerak dayah

¹⁴ Baihaqi Ak, Ulama dan Madrasah di Aceh," dalam Taufik Abdullah (ed), *Agama dan Perubahan Sosial*, (Jakarta, Rajawali, 1983), Hal. 117.

¹⁵ James T. Siegel, *The Rope of God*, (Los Angeles: University of California Press, 1969), hal. 61

menjadi sempit, apalagi ada anggapan dari pemerintah dan pihak keamanan bahwa banyak anggota GAM berasal dari dayah atau setidaknya dayah menjadi pendukung GAM. Dayah menjadi target operasi pihak keamanan. Bahkan ada ulama dayah yang di culik dan dibunuh oleh militer, seperti tgg. Ahmad Dewi, seorang ulama kharismatik di Aceh Timur, Tgg. Bantaqiah, dari Beutong.

Situasi yang sulit yang di hadapi lembaga dayah ini tidak menyurutkan semangatnya dalam memberi pengetahuan agama kepada masyarakat bawah yang sedang didera oleh konflik, dayah selain tempat menimba ilmu juga menjadi tempat mencari perlindungan para pemuda dan remaja desa yang rentan menjadi target operasi militer, pada saat terjadi konflik jumlah santri yang mondok di dayah mengalami peningkatan yang sangat pesat.¹⁶

Pemerintah juga memanfaatkan Ulama dayah untuk membujuk anggota GAM agar mau turun dari gunung untuk bergabung dengan NKRI, hal ini dilakukan oleh pihak keamanan ketika hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sehingga mereka mendekati ulama dayah yang masih eksis dalam kultur kehidupan masyarakat. Namun demikian posisi ulama dan Dayah masih termarginalkan dari kehidupan politik bangsa.

2. Pembentukan dan Kedudukan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD) Aceh

Secara yuridis, setelah pemberlakuan syari'at Islam di Aceh, status dayah dalam bidang pendidikan sudah diakui oleh pemerintah. Bentuk pengakuan tersebut adalah dengan didirikannya Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD), dikeluarkannya Qanun dan Pergub. Dalam rangka pembinaan dayah-dayah di Aceh, pemerintah telah menyediakan sebuah lembaga yaitu: Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (PPPD) Aceh. Lembaga tersebut ditetapkan dalam qanun no 5 tahun 2008. Lembaga ini memiliki visi dan misi yang jelas, sebagaimana termaktub dalam Rencana Kerja tahun 2013:

a. Visi

Adapun Visi Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh adalah "Terwujudnya Dayah Sebagai Lembaga Pendidikan & Pembinaan Masyarakat Yang Mampu Melahirkan Generasi Muda Yang Dapat Memfungsikan Dirinya Dalam Masyarakat".

¹⁶ Wawancara Penulis dengan Tgg. Hamdani, dewan guru dayah Darul Aman, tgl 27 September 2009

b. Misi

Misi Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh adalah:

- 1) Menyediakan Sarana & Prasarana Dayah Yang Memadai.
- 2) Meningkatkan Kompetensi Guru Dayah
- 3) Memperkenalkan Sistem Manajemen Dayah Yang Profesional
- 4) Meningkatkan Mutu Pendidikan Dayah.
- 5) Meningkatkan Kesejahteraan Guru Dayah
- 6) Memfasilitasi Pendidikan Ketrampilan Hidup/Life Skill bagi Santri
- 7) Menfasilitasi Dayah agar mampu Membuka Network.
- 8) Memfasilitasi Dayah Agar Memiliki Unit Ekonomi Produktif
- 9) Menjadikan Dayah Perbatasan sebagai Model Dayah Primadona
- 10) Memfasilitasi Operasional Dayah Manyang (Ma`had Aly)
- 11) Terwujudnya Pendidikan Dayah yang berkualitas sehingga mampu menjawab tantangan global dan kebutuhan ketenagakerjaan
- 12) Meningkatkan Kerjasama Antar Lembaga Pendidikan Dayah dalam upaya membangun pemahaman dan pengetahuan tentang nilai-nilai Dinul Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan pendidikan

Tujuan penyelenggaraan tata kelola badan ini adalah: pertama, meningkatkan tata kelola lembaga pendidikan dayah di Aceh lebih baik, lengkap dan seragam, kedua, meningkatkan mutu/kualitas lembaga pendidikan dayah di Aceh sehingga mendapat pengakuan legalitas oleh pemerintah dan lembaga swasta lainnya. Ketiga, meningkatkan kemampuan efisiensi dan kehandalan bagi lulusan lembaga pendidikan dayah sehingga menjadi insan yang berakhlak mulia, bertaqwa kepada Allah swt. dan memiliki ketrampilan yang bermanfaat untuk dirinya, masyarakat, negara bangsa dan agama.¹⁷

c. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN BPPD ACEH¹⁸

Sesuai Qanun Aceh Nomor: 5 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, bahwa Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh adalah sebagai berikut:

- 1) **Tugas Pokok BPPD Aceh adalah:**
 - a) Pembinaan Teknis Pendidikan & Pengajaran.

¹⁷ Pergub tata kelola Pendidikan Dayah (BPPD) Aceh tahun 2010

¹⁸ <https://dayahdarulamandarussalam.wordpress.com/2014/01/09/badan-dayah-aceh/> Renja BPPD 2013 diakses tanggal 25 Februari 2017

- b) Pelaksanaan Fasilitas Usaha Ekonomi Produktif.
- c) Pelaksanaan Fasilitas Kesejahteraan Tenaga Pengajar.
- d) Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Santri.
- e) Pemantauan, Evaluasi & Pelaporan Penyelenggaraan Pembinaan Pendidikan Dayah.
- f) Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

2) Fungsi BPPD Aceh adalah:

- a) Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan Badan.
- b) Penyusunan Program Kerja Tahunan, Jangka Menengah & Jangka Panjang
- c) Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Pembinaan Pendidikan Dayah.
- d) Pemberian Perizinan & Pelaksanaan Pelayanan Umum di Bidang Pembinaan Pendidikan dayah.
- e) Penyiapan Rancangan Qanun & Produk Hukum di Bidang Penyelenggaraan Pembinaan Pendidikan dayah.

3) Kewenangan BPPD Aceh adalah:

- a) Mengembangkan & Mengatur Berbagai Jenis, Jalur & Jenjang Pendidikan Dayah Serta Menambah Materi Muatan Lokal.
- b) Mengembangkan & Mengatur Lembaga Pendidikan Dayah.
- c) Menetapkan Kebijakan Tentang Penerimaan Santri Dari Masyarakat Minoritas, Terbelakang & atau Tidak Mampu.
- d) Menyediakan Bantuan Pengadaan Buku Pelajaran Pokok/Modul Pendidikan Dayah.
- e) Membantu Penyelenggaraan Dayah Yang Meliputi Pembinaan Kurikulum, Akreditasi & Fasilitas Kesejahteraan Tenaga Pengajar.
- f) Menyelenggarakan Pelatihan, Penataran & Kerja Sama Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Tenaga Pengajar.
- g) Melaksanakan Pendidikan & Pelatihan di Bidang Pendidikan & Pengajaran Dayah.
- h) Melakukan Inventarisasi Aset & Keberadaan Lembaga Dayah.
- i) Mengalokasikan Sumber Daya manusia Potensial di Bidang Pendidikan Dayah.

3. Landasan Formal Kedudukan Lembaga Pendidikan Dayah Di Aceh

Tersebut dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2000, bab V, pasal 15 disebutkan:

- a) Dayah adalah jenis pendidikan ilmu-ilmu keislaman yang diselenggarakan oleh pemerintah, yayasan/ perorangan.

- b) Kurikulum dan kegiatan belajar mengajar di dayah diatur sendiri oleh pimpinan dayah yang bersangkutan
- c) pemerintah berkewajiban membina dan mengawasi kegiatan pendidikan dayah.¹⁹

Pada tahun 2010 pemerintah mengeluarkan lagi Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 47 Tahun 2010, tentang Pendidikan dayah di Aceh. Dalam pergub ini disebutkan:

- a) Bahwa dayah adalah suatu lembaga pendidikan yang bertujuan mendidik dan meningkatkan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa;
- b) Bahwa untuk terwujudnya sinkronisasi dan kesamaan persepsi arah program kerja, peningkatan mutu dan pengembangan potensi dayah sesuai dengan pasal 32 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008, tentang penyelenggaraan Pendidikan, perlu mengatur pendidikan dayah di Aceh;
- c) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu peraturan;²⁰

Khususnya dalam bidang pendidikan status guru dayah diakui, sebagaimana kita lihat dalam Qanun No. 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan pendidikan Bab VII pasal (18) yaitu,

- (1) Guru dan *teungku* dayah harus memiliki kepribadian yang islami, kecuali tenaga pendidikan non muslim.
- (2) Pendidikan guru dan *teungku* dayah untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tenaga kependidikan.
- (3) Pembinaan guru dan *teungku* dayah dilakukan secara terus menerus dan terprogram oleh pemerintah daerah dan lembaga pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Apabila diperlukan tenaga kependidikan dapat digunakan warga negara asing.²¹

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 mengamanatkan tentang Pendidikan dayah pada bagian kedelapan pasal 32 sebagaimana tersebut dalam ayat-ayat sebagai berikut:

- (1) Pendidikan dayah terdiri atas dayah *salafiyah* dan dayah terpadu/modern.

¹⁹ Tim Penyusun, *Himpunan Undang-undang, Perda, intruksi gubernur, edaran gubernur*, (Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam Prov. Nanggroe Aceh Darussalam, 2002), hlm. 72

²⁰ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2010, yang ditanda tangani oleh Bpk Gubernur Irwandi Yusuf diambil dari Arsip BPPD Aceh

²¹ Tim Penyusun, *Himpunan Undang-undang*, Hlm. 75

- (2) Dayah salafiah dan dayah terpadu dapat menyelenggarakan pendidikan formal maupun pendidikan non formal.
- (3) Dayah dapat melaksanakan pendidikan tinggi yang disebut sebagai dayah manyang.
- (4) Pendidikan dayah dibina oleh Badan Pembinaan Pendidikan Dayah.
- (5) Dayah dapat memberikan ijazah kepada lulusannya.
- (6) Dalam pembinaan pendidikan dayah, Badan Pembinaan Pendidikan Dayah dapat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Aceh, Kantor Wilayah Departemen Agama Aceh dan instansi terkait lainnya.
- (7) Lembaga pendidikan dayah harus terakreditasi yang dilakukan oleh badan akreditasi yang dibentuk oleh Pemerintah Aceh.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang pendidikan dayah sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur dalam peraturan gubernur.

Berdasarkan landasan yuridis di atas dapat dipahami bahwa, lembaga pendidikan dayah memiliki kedudukan resmi dalam sistem pendidikan di Aceh. Para alumni dayah dapat memperoleh ijazah persamaan tingkat Aliyah. Dengan ijazah ini mereka bisa masuk ke Perguruan Tinggi Agama baik Negeri maupun Swasta, dapat mencalonkan diri menjadi kandidat calon eksekutif dan legislatif, menjadi tenaga pengajar diniyah, penyuluh agama dan lain-lain.

4. Asas, Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Dayah Di Aceh

Secara bahasa asas adalah pokok atau dasar, yang dimaksud dengan asas pendidikan dayah di Aceh adalah pokok atau dasar yang menjadi acuan dalam menyelenggarakan proses pendidikan dayah. Dalam pergub nomor 47 tahun 2010 tentang pendidikan dayah di Aceh menyebutkan ada 21 asas pendidikan dayah di Aceh, yaitu:

- a. Keislaman;
- b. Keimanan;
- c. Ahlusunnah wal jamaah;
- d. Kemanfaatan;
- e. Pengayoman;
- f. Kemanusiaan;
- g. Kebangsaan;
- h. Kekeluargaan;
- i. Karakteristik Aceh;
- j. Keanekaragaman;
- k. Keadilan;

- l. Nondiskriminasi;
- m. Kesamaan kedudukan di depan umum;
- n. Ketertiban dan kepastian hukum;
- o. Keseimbangan, keserasian, kesetaraan, dan keselarasan;
- p. Profesionalitas;
- q. Efektivitas;
- r. Transparansi;
- s. Efisiensi;
- t. Ketauladanan; dan
- u. Kemandirian.

Fungsi penyelenggaraan pendidikan dayah di Aceh sebagai upaya untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian peserta didik/ *thalabah* dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang islami, berperadaban dan bermartabat.

Adapun tujuan penyelenggaraan pendidikan dayah di Aceh adalah untuk:

- a. Meningkatkan tata kelola pendidikan dayah di Aceh yang lebih baik, lengkap dan seragam;
- b. Meningkatkan mutu lembaga pendidikan dayah di Aceh, sehingga mendapat pengakuan legalitas oleh pemerintah pusat dan lembaga swasta lainnya;
- c. Meningkatkan kemampuan, efisiensi dan kehandalan bagi lulusan lembaga pendidikan dayah, sehingga menjadi insan yang berakhlak mulia, bertaqwa kepada Allah SWT dan memiliki ketrampilan yang bermanfaat untuk dirinya, masyarakat, negara, bangsa dan agama.

Secara yuridis, setelah pemberlakuan syari'at Islam di Aceh, status dayah dalam bidang pendidikan sudah diakui oleh undang-undang, hal ini dapat kita lihat Dalam Qanun No. 6 TAHUN 2000 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dalam bab V tentang jenjang pendidikan dalam pasal 15 tentang pendidikan dayah:

- a. Dayah adalah jenis pendidikan ilmu-ilmu keislaman yang diselenggarakan oleh pemerintah, yayasan/ perorangan.
- b. Kurikulum dan kegiatan belajar mengajar di dayah diatur sendiri oleh pimpinan dayah yang bersangkutan
- c. pemerintah berkewajiban membina dan mengawasi kegiatan pendidikan dayah.²²

Dengan diakuinya pendidikan dayah, maka alumni dayah dapat berkiprah lebih aktif dalam pembangunan mental spiritual masyarakat. Ada beberapa posisi penting yang dapat dimainkan oleh santri dayah, misalnya menjadi guru agama,

²² Tim Penyusun, *Himpunan Undang-undang*, Hal. 72

pimpinan majlis ta'lim dan da'i di lembaga- lembaga pemerintahan, kantor- kantor perusahaan swasta, menjadi anggota *WilayatulHisbah* (WH), menjadi nara sumber dalam seminar-seminar keagamaan baik yang di lembaga pendidikan negeri, swasta maupun ataupun acara yang diadakan oleh stasiun televisi ataupun radio.

Khususnya dalam bidang pendidikan status guru dayah diakui, sebagai mana kita lihat dalam Qanun No. 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan pendidikan Bab VII pasal (18) yaitu,

- a. guru dan teungku dayah harus memiliki kepribadian yang islami, kecuali tenaga pendidikan non muslim
- b. pendidikan guru dan teungku dayah untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tenaga kependidikan.
- c. pembinaan guru dan teungku dayah dilakukan secara terus menerus dan terprogram oleh pemerintah daerah dan lembaga pendidikan yang bersangkutan
- d. apabila diperlukan tenaga kependidikan dapat digunakan warga negara asing.²³

5. Dayah dan Penerapan syariat Islam

Pintu bagi jalan penerapan syariat Islam mulai terbuka ketika Habibi menjadi presiden republik Indonesia. Ia mengeluarkan Inpres No.44/1999 tentang penyeleng-garaan Keistimewaan Aceh pada 22 September 1999, Habibi kemudian menindak lanjuti dengan mengeluarkan Perda No 5 tentang pelaksanaan Syariat Islam pada tahun 2000, yang didukung pula dengan pengesahan Undang-undang Otonomi Kusus No.18/2001 yang mengubah Daerah Istimewa Aceh menjadi Nanggroe Aceh Darussalam di era kepemimpinan Megawati. Sepanjang kurun waktu 3 tahun setelah digulirnya wacana tentang pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, pendeklarasiannya telah dilakukan lebih dari sekali. Pertama ketika Abdurrahman Wahid berkunjung pada 19 Desember 2000 bertepatan dengan 1 Muharram dan belakangan oleh Gubernur Abdullah Puteh bertepatan 1 Muharram 1422.²⁴

Dengan pemberlakuan syariat Islam tersebut, maka dayah dituntut untuk ambil bagian dalam menyukseskan kebijakan pemerintah tersebut. Peran yang sudah nyata terlihat adalah pada masyarakat kelas bawah yaitu masyarakat

²³ Tim Penyusun, *Himpunan Undang-undang*, Hal. 75

²⁴ J. Anto, *Luka Aceh, Duka Pers* (Medan;Kippas,2002), Hal. 135

pedesaan dan peran dayah cukup signifikan dibandingkan dengan lembaga keagamaan yang dibentuk oleh pemerintah. Dayah untuk masyarakat pedesaan adalah tempat konsultasi setiap masalah kehidupan baik itu masalah ibadah, kekeluargaan, dan masalah sosial kemasyarakatan.

Dayah telah memainkan peran yang sangat penting dalam pembinaan moral masyarakat dan memberi pelayanan yang maksimal terhadap kebutuhan spritual masyarakat, misalnya para santri dayah menjadi da'i ketika hari-hari besar keagamaan, sebagai khatib pada hari jum'at dan hari raya, yang mengurus jenazah, melakukan safari di bulan ramadhan, sebagai tim sosialisasi Syari'at Islam kepada masyarakat. Di samping itu dayah juga telah membentuk beberapa organisasi seperti Rabitah Taliban Aceh (RTA), Ikatan Mahasiswa Dayah (IMADA), dan pada level tingkat tinggi juga didirikan Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Insafuddin dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Berikut ini penjelasan singkat masing-masing organisasi tersebut.

D. PENUTUP

Dayah adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang ada di Aceh, yang dalam sejarah perkembangannya telah memainkan peran penting dalam bidang politik, sosial budaya, pendidikan dan keagamaan dari masa kesultanan hingga sekarang. Oleh karena itu tidak berlebihan jika lembaga pendidikan dayah mendapat legalitas formal dari pemerintah. Jika dilihat dari segi historis lembaga pendidikan ini mengalami pasang surut. Hal ini diakibatkan oleh sistem politik yang terjadi. Pada masa kesultanan posisi dayah sangat kuat, dayah menjadi mitra sekaligus penasihat para sultan. Pada zaman kolonialisme dayah menjadi penentang sekaligus menjadi musuh para kolonial. Politik yang berkembang adalah politik non kooperatif, keadaan ini berlanjut sampai akhir tahun 1912. Selanjutnya Pada 1913 sebahagian ulama dayah menerapkan politik kooperatif dengan pemerintah kolonial. Dengan politik ini memberikan peluang bagi sebahagian ulama dayah untuk mengembangkan kembali lembaga dayah untuk memberikan pendidikan agama kepada masyarakat.

Pada masa kemerdekaan dayah kembali menjalin hubungan dengan pemerintah, namun posisi dayah sebagai lembaga pendidikan non formal yang tidak masuk dalam sistem pendidikan nasional. Setelah pemerintah memberlakukan syariat Islam di Aceh posisi lembaga pendidikan dayah menguat kembali. Dayah menjadi mitra pemerintah dalam penegakan syariat Islam. Pembentukan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD) Aceh merupakan wujud kepedulian pemerintah dalam pembinaan pendidikan dayah sehingga tidak

ada lagi istilah anak kandung dan anak tiri baik dalam hal pelayanan, alokasi anggaran dan kesempatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

E. DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990
- Abdurrahman Saleh dkk, *Penyelenggara Pendidikan Formal di Pondok Pesantren*, Jakarta: Ditjen Bimbaga Islam Departemen Agama R.I, 1985
- Abdurrahman Saleh dkk, *Penyelenggara Pendidikan Formal di Pondok Pesantren*, Jakarta: Ditjen Bimbaga Islam Departemen Agama R.I, 1985
- Ali al Jumbulati dan Futuh al Tuwanisi, *Perbandingan Pendidikan Islam*, Pentrj. M.Arifin, Jakarta: Rineka Cipta, 1994
- Antony Reid, *The Contest for North Sumatra: Aceh The Nederland and Britain 1858-1898*, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1952
- Baihaqi Ak, *Ulama dan Madrasah di Aceh*," dalam Taufik Abdullah (ed), *Agama dan Perubahan Sosial*, Jakarta, Rajawali, 1983
- Hamid Fahmi Zarkasyi, *Majalah sabili*, no. 9, th. X *Hutang Bangsa pada Pesantren*, Jakarta: Bina Media Sabili, 2003
- Hasbi Amiruddin, *UlamaDayah Pengawal AgamaMasyarakatAceh*, Kanada, Institute of Islamic McGill University Montreal, 1994
- Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999
- <https://dayahdarulamandarussalam.wordpress.com/2014/01/09/badan-dayah-aceh/> Renja BPPD 2013 diakses tanggal 25 Februari 2017
- Ismail Yakkub. *Tgk Chik di Tiro*, Jakarta: Bulan Bintang, 1952
- J. Anto, *Luka Aceh, Duka Pers*, Medan;Kippas, 2002
- James T. Siegel, *The Rope of God*, Los Angeles: University of California Press, 1969
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2010, yang ditanda tangani oleg Bpk Gubernur Irwandi Yusuf diambil dari Arsip BPPD Aceh
- Pergub tata kelola Pendidikan Dayah (BPPD) Aceh tahun 2010
- Rusdi Sufi, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002
- Sanusi Pane, *Sejarah Indonesia*, Jilid II, Jakarta, Balai Pustaka, 1915
- Tim Penyusun, *Himpunan Undang-undang, Perda, intruksi gubernur, edaran gubernur*, Banda Aceh, Dinas Syari at Islam Prov. Nanggroe Aceh Darussalam, 2002
- Tim Penyusun, *Silabus Kurikulum Pendidikan Dayah*, Banda Aceh: Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh, 2012